



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suprianto Demal als. Neneng bin Demal Luin (alm).**

Tempat lahir : Dahian Tambuk

Umur/Tanggal lahir : 34/27 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya
Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.
Jln. Badak Lurus RT. 004 RW. 006 Kelurahan Bukit
Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka
Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/III/2021/Ditresnarkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 250/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 250/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang yang dipergunakan untuk pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan.
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah Helm Merek GM Evolutions warna PinkDipergunakan dalam perkara NURWINDA Als.DEWI Binti RUDIN.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna Biru
- Dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Masyarakat (Depan Gereja Pantekosta) Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket shabudengan berat bersih seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelepon saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjemput saksi Nurwinda di tepi sungai di Desa Pilang Munduk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dengan menggunakan jasa Getek menuju Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dimana setelah terdakwa dan saksi saksi Nurwinda sampai didesa Dahian Tambuk sekira jam 13.00 Wib dan berada di jalan Masyarakat depan Gereja Patekosta, saksi Nurwinda menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan, dimana oleh terdakwa 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian disimpan/disembunyikan didalam helm warna Pink yang terdapat diatas disebuah kandang ayam yang ada disekitar jalan Masyarakat tersebut.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Nurwinda masih berada di jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jauh dari kandang ayam tempat terdakwa dan saksi Nurwinda menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi Nurwinda ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, dimana didalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna Biru milik terdakwa yang setelah dibuka ditemukan pesan Whats App yang dikirimkan saksi Nurwinda kepada terdakwa yang berbunyi "Gau alkon ih, aq magah bahan akan uluh 2 k kareh kan hekou yank".

- Bahwa atas pesan Whats App yang ditemukan di HP terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung bertanya kepada saksi Nurwinda dimana shabunya dan dijawab saksi Nurwinda dengan menunjuk dan memberitahukan shabunya ada didalam helm diatas kandang ayam, dan berdasarkan keterangan saksi Nurwinda tersebut kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan saksi Pendi Bin Dugi selaku Kepala Desa Setempat melakukan penggeledahan dimana didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan, 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) buah Helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam yang tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda sedangkan dari saksi Nurwinda petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut kemudian terdakwa, saksi Nurwinda berikut barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya. .
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penyisihan, penimbangan, pembungkusan dan penyegelan 3 (tiga) paket kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda dan berdasarkan penimbangan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya diketahui berat berish 3 (tiga) paket kristal putih tersebut adalah seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram, dan untuk mengetahui jenis kandungan 3 (tiga) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 117/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, diketahui barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nama Sampel Kristal Bening yang diberi Nomor Kode Sampel 117/N/A/PNPB-SIDIK/2021 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4452 gram (plastic klip + kristal bening) an. Sdr. SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) adalah benar teridentifikasi positif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudindalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket shabudengan berat bersih seberat 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelepon saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjemput saksi Nurwinda di tepi sungai di Desa Pilang Munduk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dengan menggunakan jasa Getek menuju Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dimana setelah terdakwa dan saksi saksi Nurwinda sampai didesa Dahian Tambuk sekira jam 13.00 Wib dan berada dijalan Masyarakat depan Gereja Patekosta, saksi Nurwinda menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan, dimana oleh terdakwa 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian disimpan/disembunyikan didalam helm warna Pink yang terdapat diatas disebuah kandang ayam yang ada disekitar jalan Masyarakat tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Nurwinda masih berada di jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk dan tidak jauh dari kandang ayam tempat terdakwa dan saksi Nurwinda menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi Nurwinda ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, dimana didalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna Biru milik terdakwa yang setelah dibuka ditemukan pesan Whats App yang dikirimkan saksi Nurwinda kepada terdakwa yang berbunyi "Gau alkon ih, aq magah bahan akan uluh 2 k kareh kan hekou yank".
- Bahwa atas pesan Whats App yang ditemukan di HP terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung bertanya kepada saksi Nurwinda dimana shabunya dan dijawab saksi Nurwinda dengan menunjuk dan memberitahukan shabunya ada didalam helm diatas kandang ayam, dan berdasarkan keterangan saksi Nurwinda tersebut kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan saksi Pendi Bin Dugi selaku Kepala Desa Setempat melakukan penggeledahan dimana didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan, 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) buah Helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam yang tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda sedangkan dari saksi Nurwinda petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dan dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut kemudian terdakwa, saksi Nurwinda berikut barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penyisihan, penimbangan, pembungkusan dan penyegehan 3 (tiga) paket kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dan berdasarkan penimbangan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya diketahui berat berish 3 (tiga) paket kristal putih tersebut adalah seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram, dan untuk mengetahui jenis kandungan 3 (tiga) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 117/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 08 Maret 2021,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, diketahui barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening yang diberi Nomor Kode Sampel 117/N/A/PNPB-SIDIK/2021 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4452 gram (plastic klip + kristal bening) an. Sdr. SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) adalah benar teridentifikasi positif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **GERY OCTORA, SKM Bin TERAS**

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin di Jalan Masyarakat depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin berawal dari informasi masyarakat yang saksi dan team terima pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib yang menginformasikan bahwa di depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk Kab. Gunung Mas akan ada transaksi narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team berangkat dari Polda Kalimantan Tengah dan sampai didesa Dahian Tambuk sekira jam 14.00 Wib kemudian pada sekira jam 15.30 Wib saksi dan team menemukan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin yang sedang berada di jalan masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk dengan gerak-gerik mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dimana dalam penangkapan tersebut saksi dan team memeriksa HP milik terdakwa dan ditemukan pesan whatsapp saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin yang pada intinya meminta terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mengantar shabu pesanan orang.
- Bahwa berdasarkan pesan whatsapp tersebut kemudian saksi dan team menanyakan kepada terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dimana shabunya dan langsung ditunjuksaksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin kearah kandang ayam yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin ditangkap sambil mengatakan bahwa shabunya disimpan didalam helm diatas kandang ayam tersebut.
- Bahwa dengan disaksikan kepala Desa setempat kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam dan didalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- Bahwa dengan ditemukannya 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, awalnya saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mendapat 3 (tiga) paket shabu tersebut dari Sdri. Sumi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di tepi sungai di Desa Pilang Munduk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin menelepon terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dari desa Pilang Munduk menuju desa Dahian Tambuk.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, setelah saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dan terdakwa sampai didesa Dahian Tambuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan sambil menunggu pembeli.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian disimpan terdakwa didalam helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam warga yang ada disekitar jalan Masyarakat di depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin telah dimusnahkan dengan menyisihkan sebahagian untuk keperluan pembuktian persidangan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helm warna Pink, 1 (satu) paket shabu hasil penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dimusnahkan, 2 (dua) lembar Tissue, 1 (satu) buah HP OPPO dan 1 (satu) buah HP Nokia, adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan sita dalam penangkapan terdakwa dan saksi Suprianto Demal Als. Neneng.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin JUNAIT**.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin di Jalan Masyarakat depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin berawal dari informasi masyarakat yang saksi dan team terima pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk Kab. Gunung Mas akan ada transaksi narkoba.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team berangkat dari Polda Kalimantan Tengah dan sampai didesa Dahian Tambuk sekira jam 14.00 Wib kemudian pada sekira jam 15.30 Wib saksi dan team menemukan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin yang sedang berada di jalan masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk dengan gerak-gerik mencurigakan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dimana dalam penangkapan tersebut saksi dan team memeriksa HP milik terdakwa dan ditemukan pesan whatsapp saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin yang pada intinya meminta terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mengantar shabu pesanan orang.
- Bahwa berdasarkan pesan whatsapp tersebut kemudian saksi dan team menanyakan kepada terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dimana shabunya dan langsung ditunjuksaksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin kearah kandang ayam yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin ditangkap sambil mengatakan bahwa shabunya disimpan didalam helm diatas kandang ayam tersebut.
- Bahwa dengan disaksikan kepala Desa setempat kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam dan didalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- Bahwa dengan ditemukannya 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, awalnya saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mendapat 3 (tiga) paket shabu tersebut dari Sdri. Sumi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di tepi sungai di Desa Pilang Munduk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin menelepon terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dari desa Pilang Munduk menuju desa Dahian Tambuk.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, setelah saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dan terdakwa sampai didesa Dahian Tambuk kemudian saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan sambil menunggu pembeli.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin, 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian disimpan terdakwa didalam helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam warga yang ada disekitar jalan Masyarakat di depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin telah dimusnahkan dengan menyisihkan sebahagian untuk keperluan pembuktian persidangan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helm warna Pink, 1 (satu) paket shabu hasil penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dimusnahkan, 2 (dua) lembar Tissue, 1 (satu) buah HP OPPO dan 1 (satu) buah HP Nokia, adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan sita dalam penangkapan terdakwa dan saksi Suprianto Demal Als. Neneng.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **NURWINDA Als. DEWI Binti RUDIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Masyarakat di Depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih yang sebelumnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan atau disembunyikan terdakwa di dalam 1 (satu) buah helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam warga.

- Bahwa awalnya 3 (tiga) paket shabu tersebut saksi dapatkan dari Sdri Sumi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib yang diantar anak buah Sdri. Sumi kepada saksi ditepi Sungai Pilang Munduk Kab. Gunung Mas.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut saksi pesan kepada Sdr. Sumi dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan saksi bayar apabila shabu tersebut telah habis terjual.
- Bahwa setelah 3 (tiga) paket shabu tersebut saksi dapatkan kemudian saksi menelepon terdakwa untuk menjemput saksidi tepi sungai Desa Pilang Munduk dengan menggunakan jasa getek untuk mengantar pesanan shabu orang.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah saksi dan terdakwa sampai ditepi desa Dahian Tambuk tepatnya dijalan Masyarakat,saksi menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan.
- Bahwa setelah 3 (tiga) paket shabu tersebut diterima terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket shabu tersebutdisembunyikan terdakwa didalam helm warna Pink yang terdapat diatas kandang ayam warga disekitar jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika saksi dan terdakwa sedang menunggu pembeli shabu dijalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk yang tidak jauh dari tempat saksi dan terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut, saksi dan terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan whatsapp yang saksi kirim sebelumnya kepada terdakwa, sehingga petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada saksi dan terdakwa dimana shabunya.
- Bahwa saksi kemudian menunjuk tempat terdakwa sebelumnya menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut.
- Bahwa dengan disaksikan kepala desa setempat kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah helm warna pink diatas kandang ayam warga, dan didalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih yang sebelumnya saksi dan terdakwa simpan atau sembunyikan.
- Bahwa dengan ditemukannya 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polda Kalimantan Tengah.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan saksi dan terdakwa telah dimusnahkan dan sebahagiannya untuk pembuktian persidangan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helm warna pink, 1 (satu) paket shabu hasil penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dimusnahkan, 2 (dua) lembar Tissue, 1 (satu) buah HP OPPO dan 1 (satu) buah HP Nokia, adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian dalam penangkapan saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Masyarakat di Depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin ditangkap ketika sedang menunggu pembeli shabu disekitar Jalan Masyarakat di Depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah tissue warna putih didalam 1 (satu) buah Helm warna Pink diatas kandang ayam milik warga sekitar di jalan Masyarakat di Depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ditelepon saksi Nurwinda Als. Dewi Bin Rudin dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda ditepi sungai desa Pilang Munduk dengan menggunakan jasa getek untuk mengantar shabu pesanan orang.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi Nurwinda tersebut kemudian terdakwa menjemput saksi Nurwinda didesa Pilang Munduk dengan menggunakan jasa Getek dan selanjutnya berangkat ke Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Nurwinda sampai ditepi sungai desa Dahian Tambuk dijalan Masyarakat, saksi Nurwinda menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk terdakwa sembunyikan atau simpan.
- Bahwa atas permintaan saksi Nurwinda tersebut kemudian terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut didalam helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam warga yang ada dijalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika terdakwa dan saksi Nurwinda sedang menunggu pembeli shabu di jalan masyarakat di depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk dan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Nurwinda menyimpan atau menyembunyikan shabu tersebut, terdakwa dan saksi Nurwinda ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian memeriksa HP terdakwa, dan ditemukan pesan whatsapp yang sebelumnya dikirim saksi Nurwinda kepada terdakwayang meminta terdakwa untuk menjemput saksi Nurwinda mengantarkan shabu.
- Bahwa atas pesan whatsapp tersebut kemudian petugas kepolisian meminta terdakwa dan saksi Nurwinda untuk menunjukkan shabunya dan oleh saksi Nurwinda langsung ditunjuk sambil mengatakan bahwa shabunya disimpan didalam helm yang ada diatas kandang ayam.
- Bahwa dengan disaksikan kepada desa setempat kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah helm warna pink diatas kandang ayam warga, dan didalam helm tersebut ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih yang terdakwa sembunyikan sebelumnya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helm warna Pink, 1 (satu) paket shabu hasil penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dimusnahkan, 2 (dua) lembar Tissue, 1 (satu) buah HP OPPO dan 1 (satu) buah HP Nokia, adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa dan saksi Nurwinda.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurwinda tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang yang dipergunakan untuk pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah Helm Merek GM Evolutions warna pink
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna biru

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 117/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, diketahui barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening yang diberi Nomor Kode Sampel 117/N/A/PNPB-SIDIK/2021 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4452 gram (plastic klip + kristal bening) an. Sdr. SUPRIANTO DEMAL Als. NENENG Bin DEMAL LUIN (Alm) adalah benar teridentifikasi positif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti yang kesemuanya saling berkaitan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin telah ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng di Jalan Masyarakat di depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah karena telah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut terbungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih yang sebelumnya disimpan atau disembunyikan Terdakwa didalam 1 (satu) buah helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam warga.
- Bahwa awalnya 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin dapatkan dari Sdri Sumi (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib yang diantar anak buah Sdri. Sumi kepada Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin ditepi Sungai Pilang Munduk Kab. Gunung Mas, 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin pesan dari Sdr. Sumi dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan dibayar apabila shabu tersebut telah habis terjual.
- Bahwa setelah 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin dapatkan kemudian menelepon Terdakwa untuk menjemput di tepi sungai Desa Pilang Munduk dengan menggunakan jasa getek untuk mengantar pesanan shabu orang dan sekira jam 13.00 Wib, Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan di dalam helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam disekitar jalan Masyarakat di depan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin sedang menunggu pembeli shabu di jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 117/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, diketahui barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening yang diberi Nomor Kode Sampel 117/N/A/PNPB-SIDIK/2021 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4452 gram (plastic klip + kristal bening) an. Terdakwa adalah benar teridentifikasi positif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Suprianto Demal als. Neneng bin Demal Luin (alm), Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 butir 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dikenakan pidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana pokoknya, hal inilah yang membedakan dengan pidana penjara terhadap pelaku percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam KUHP yang menerapkan pidana penjara lebih ringan dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan pokok pelaku yaitu Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan “menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin telah ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng di Jalan Masyarakat di depan Gereja Pantekosta Rt. 003 Rw. 001 Desa Dahian Tambuk Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah karena telah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih seberat 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram yang terbungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih yang sebelumnya disimpan atau disembunyikan Terdakwa didalam 1 (satu) buah helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam warga;

Menimbang, bahwa awalnya 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin dapatkan dari Sdri Sumi (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib yang diantar anak buah Sdri. Sumi kepada Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin ditepi Sungai Pilang Munduk Kab. Gunung Mas, 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin pesan dari Sdr. Sumi dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan dibayar apabila shabu tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) paket shabu tersebut didapat kemudian Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin menelepon Terdakwa untuk menjemput di tepi sungai Desa Pilang Munduk dengan menggunakan jasa getek untuk mengantar pesanan shabu orang dan sekira jam 13.00 Wib, Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa untuk disimpan atau disembunyikan didalam helm warna pink yang terdapat diatas kandang ayam disekitar jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin sedang menunggu pembeli shabu di jalan Masyarakat didepan Gereja Pantekosta Desa Dahian Tambuk yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin menyembunyikan 3 (tiga) paket shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 117/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, diketahui barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening yang diberi Nomor Kode Sampel 117/N/A/PNPB-SIDIK/2021 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4452 gram (plastik klip + kristal bening) an. Terdakwa teridentifikasi positif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama Saksi Nurwinda Als. Dewi Binti Rudin dimana keduanya telah bersepakat menunggu pembeli shabu yang mereka terima dari orang suruhan Sdr Sumi (DPO), Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan benar paket shabu tersebut mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai perantara narkoba golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sesuai dakwaan yang telah terbukti, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu yang yang dipergunakan untuk pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 9,53 (Sembilan koma lima tiga) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah Helm Merek GM Evolutions warna Pink

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nurwinda als Dewi binti Rudin, maka akan diputus dalam perkara atas nama Nurwinda als Dewi binti Rudin.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan sesuai Pasal 101 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Demal als. Neneng bin Demal Luin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang yang dipergunakan untuk pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah helm merek GM Evolutions warna pink
Dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama Nurwinda als.Dewi binti Rudin.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna Biru
Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh kami, Alfon, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum dan Erni Kusumawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh **Alfon, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Irfanul Hakim,SH** dan **Erni Kusumawati, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samlawy**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati.,S.H., Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim,SH.

Alfon, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Samlawy

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)